



SALINAN

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR  
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Kota Pematangsiantar di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6945);

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/ PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 946);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1016);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Wali Kota...

4. Wali Kota adalah Wali Kota Pematangsiantar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan Daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pajak Daerah dan retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
10. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan dibawah permukaan Bumi.
12. Piutang Pajak adalah piutang yang timbul akibat adanya pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, atau kenaikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan yang belum dilunasi.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
14. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau model yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik desa dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas Objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
20. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika atau sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
21. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau wajib retribusi untuk melunasi utang Pajak atau utang retribusi.
22. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
23. Penghapusan Piutang Pajak adalah tindakan administratif untuk menghapus sebagian atau seluruh Piutang Pajak yang tercatat dikarenakan sudah tidak dapat ditagih lagi atau sebab lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dari Neraca Keuangan Daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. kewenangan Penghapusan Piutang PBB-P2;
- b. dasar Penghapusan Piutang PBB-P2;
- c. tata cara Penghapusan Piutang PBB-P2.

## BAB III KEWENANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2

### Pasal 3

- (1) Penghapusan Piutang PBB-P2 dilakukan oleh Wali Kota.

(2) Penghapusan...

- (2) Penghapusan Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah.
- (3) Penghapusan Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Penetapan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan Batasan nilai Piutang PBB-P2 sebesar:
  - a. untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan tanpa persetujuan DPRD; dan
  - b. untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan dengan persetujuan DPRD.
- (5) Batasan nilai Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan nilai piutang per Penanggung Pajak.
- (6) Usulan penghapusan piutang sesuai dengan ayat (2) dilengkapi oleh dokumen paling sedikit mengenai data subjek dan objek Pajak.
- (7) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. pelaksanaan Penagihan sampai dengan batas waktu kedaluarsa;
  - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (8) Pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### Pasal 4

- (1) Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), termasuk Piutang PBB-P2 yang merupakan pelimpahan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Piutang PBB-P2 yang dapat dilakukan penghapusan adalah yang tercantum dalam SPPT.

#### BAB IV DASAR PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2

#### Pasal 5

- (1) Piutang PBB-P2 yang dapat dihapuskan oleh Wali Kota adalah Piutang PBB-P2 yang telah kedaluwarsa.
- (2) Piutang PBB-P2 yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Piutang PBB-P2 yang terutang; dan
  - b. Piutang sanksi administrasi PBB-P2 berupa denda.
- (3) Piutang PBB-P2 yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk Wajib Pajak orang pribadi dan Badan.

(4) Piutang...

- (4) Piutang PBB-P2 yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak untuk melakukan Penagihan PBB-P2 telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya PBB-P2 yang tercantum dalam surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat 2.

#### Pasal 6

- (1) Hak untuk Penagihan pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung, apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau surat paksa; atau
  - b. ada pengakuan utang PBB-P2 dari Wajib Pajak, baik langsung atau tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau surat paksa yang dibuktikan dengan tanda terima dan/atau berita acara penyampaian surat paksa.
- (4) Pengakuan utang PBB-P2 secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang PBB-P2 dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang PBB-P2 secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran, permohonan penghapusan sanksi administrasi dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang PBB-P2 dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b, kedaluarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

#### BAB V

#### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2

#### Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengajukan daftar usulan Penghapusan Piutang PBB-P2 berdasarkan usulan dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Daftar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan tanpa persetujuan DPRD disampaikan kepada Wali Kota untuk mendapatkan penetapan Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2.

(3) Daftar...

- (3) Daftar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) disampaikan kepada Wali Kota untuk mendapatkan penetapan Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2 setelah persetujuan DPRD.

Pasal 8

Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar Penghapustagihan atau penghapusan mutlak Piutang PBB-P2 dari Neraca Keuangan Daerah yang dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 25 Agustus 2025

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd

WESLY SILALAH

Diundangkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 25 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd

JUNAEDI ANTONIUS SITANGGANG

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2025 NOMOR 15

SALINAN Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



EDI SUTRISNO, S.H.

PEMBINA

196903131989031004